



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PENGUKURAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV (EMPAT) TAHUN 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan hal sebagai berikut :

- a. melakukan pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi Sekretaris Daerah ini;
- b. melakukan pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III di lingkungan organisasinya sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Instruksi Sekretaris Daerah ini;
- c. melakukan pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV di lingkungan organisasinya sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Instruksi Sekretaris Daerah ini;
- d. melakukan pengukuran realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Instruksi Sekretaris Daerah ini;
- e. mengoordinasikan pengumpulan hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dalam bentuk hardcopy dan softcopy sesuai format yang dapat diunduh pada link : <http://bit.ly/InsekdaPerkin>; dan
- f. menyampaikan secara kolektif hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan, paling lambat tanggal 23 Maret 2019, dengan alamat email : perkin@bapedadki.net.

- KEDUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Bidang Pemerintahan, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, serta Bidang Sarana, Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup mengoordinasikan serta memberikan dukungan teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar sesuai dengan ketentuan pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Instruksi Sekretaris Daerah ini.
- KETIGA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2019



Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Nomor 25 TAHUN 2019
Tanggal 21 Maret 2019

FORMAT PENGUKURAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA ESELON II

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi s.d. 31 Desember 2018		Capaian s.d. 31 Desember 2018		Faktor Pendorong Capaian (>60%)	Faktor Penghambat Capaian (<60%)
				Vol	Sat	Vol	Sat	Vol	Sat	7 = (65) + 100%	8
1	2	3	4								9
1	Tercapainya sasaran RPJMD	1	Rata-rata capaian sasaran RPJMD								
2	Tercapainya sasaran RENSTRA OPD	1	Rata-rata capaian sasaran RENSTRA OPD	80 %							
3	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	1	Persentase progres penyelesaian tindaklanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal	100 %							
		2	Progres realisasi pelaksanaan kegiatan	100 %							
		3	Persentase laporan fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan SAP secara tepat waktu	100 %							
		4	Persentase progres sensus aset/barang inventaris OPD	100 %							
		5	Jumlah updating data strategis OPD pada portofolio data Jakarta sesuai tugas dan fungsinya	17 Data set							

Jakarta,

Kepala SKPD
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nama jelas
NIP.

Keterangan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus



NIP 196402111984031002

1. Kolom 1,2,3,4 dan 5 bersumber dari Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala SKPD (Eselon II) Tahun 2018
2. Kolom 6 disi dengan Realisasasi Indikator Kinerja sampai dengan kolom 5 dikali 100%
3. Kolom 7 diperoleh dari kolom 6 dibagi dengan kolom 5 dikali 100%
4. Kolom 8 disi dengan uraian narasi singkat, padat dan informatif mengenai faktor pendorong tercapainya target indikator kinerja perangkat daerah
5. Kolom 9 disi dengan uraian narasi singkat, padat dan informatif mengenai faktor penghambat tidak tercapainya target indikator kinerja perangkat daerah

Lampiran II : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 25 TAHUN 2019
Tanggal 21 Maret 2019

**FORMAT PENGUKURAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON III
JABATAN : KEPALA BIDANG**

Tabel I : PERJANJIAN KINERJA

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi s.d. 31 Desember 2018	Capaian s.d. 31 Desember 2018	Faktor Pendorong Capaian (>60%)	Faktor Penghambat Capaian (<60%)
No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja	Vol	Sat	Vol	Sat	Vol
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5) * 100%	8	9
1	Meningkatnya kinerja program prioritas pembangunan daerah yang mendukung sasaran RPJMD	1	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	75 %				
2	Jumlah Inovasi yang dapat diimplementasikan	1	Jumlah Inovasi daerah yang dihasilkan dan dinyatakan layak untuk diimplementasikan	2 inovasi				

Tabel II : ANGGARAN

No.	Program	Anggaran	Realisasi s.d. 30 September 2018 (Rp.)	Realisasi s.d. 31 Desember 2018 (%)	Keterangan
No.	Program	Anggaran	Realisasi s.d. 30 September 2018 (Rp.)	Realisasi s.d. 31 Desember 2018 (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = (4 : 3) x 100%	6
1	Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan	2.020.510.800		%	
2	Penelitian dan Pengembangan	2.064.865.286		%	

Kepala SKPD
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Jakarta,

Kepala Bidang

Nama Jelas
NIP
Keterangan :

Tabel I

1. Kolom 1,2,3,4 dan 5 bersumber dari Lampiran Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2018
2. Kolom 6 diisi dengan Realisasi Indikator Kinerja Program sampai dengan 31 Desember 2018
3. Kolom 7 diperoleh dari kolom 6 dibagi dengan kolom 5 dikali 100%
4. Kolom 8 diisi dengan uraian singkat, padat dan informatif mengenai faktor pendorong tercapainya target indikator kinerja program
5. Kolom 9 diisi dengan uraian singkat, padat dan informatif mengenai faktor penghambat tidak tercapainya target indikator kinerja program

Tabel II

1. Kolom 1,2 dan 3 bersumber dari Lampiran Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2018
2. Kolom 4 diisi dengan Realisasi Anggaran Program tersebut sampai dengan 31 Desember 2018
3. Kolom 5 diperoleh dari kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikali 100%
4. Kolom 6 diisi dengan uraian singkat, padat dan informatif sebagai penjelasan terhadap data pada kolom 4



Lampiran III : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 25 TAHUN 2019
Tanggal 21 Maret 2019

**FORMAT PENGUKURAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON IV
JABATAN : KEPALA SUB BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

Tabel I : PERJANJIAN KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi s.d. 31 Desember 2018		Capaian s.d. 31 Desember 2018		Faktor Pendorong Capaian (>60%)	Faktor Penghambat Capaian (<60%)
				Vol	Sat	Vol	Sat	Vol	Sat		
1	2	3	4	5	6	7	8	7 = (6/5)*100%	8	9	9
1	Meningkatnya capaian kegiatan prioritas pembangunan	1	rata-rata capaian perjanjian kinerja perangkat daerah	75	%						
2	Tersedianya dokumen evaluasi hasil-hasil pembangunan tepat waktu	1	persentase ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	100	%						

Tabel II : ANGGARAN

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d. 31 Desember 2018 (Rp.)		Capaian s.d. 31 Desember 2018 (%)		Keterangan
			Vol	Sat	Vol	Sat	
1	2	3	4	5 = (4 : 3) x 100%	6	6	
1	Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan	329.999.000					

Jakarta,
Kepala Bidang
Kepala Sub Bidang

Jakarta,
Kepala Sub Bidang
Nama jelas NIP
Nama jelas NIP
Nama jelas NIP

Keterangan :

Tabel I
1. Kolom 1,2,3,4 dan 5 bersumber dari Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Eselon IV Tahun 2018

2. Kolom 6 diisi dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan sampai dengan 31 Desember 2018

3. Kolom 7 diperoleh dari kolom 6 dibagi dengan kolom 5 dikali 100%

4. Kolom 8 diisi dengan uraian singkat, padat dan informatif mengenai faktor pendorong tercapainya target indikator kinerja kegiatan

5. Kolom 9 diisi dengan uraian singkat, padat dan informatif mengenai faktor penghambat tidak tercapainya target indikator kinerja kegiatan

[Signature]
Saefullah



196402111984031002

Tabel II
1. Kolom 1, 2 dan 3 bersumber dari Lampiran Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2018

2. Kolom 4 diisi dengan Realisasi Anggaran Kegiatan tersebut sampai dengan 31 Desember 2018

3. Kolom 5 diperoleh dari kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikali 100%

4. Kolom 6 diisi dengan uraian singkat, padat dan informatif sebagaimana penjelasan terhadap data pada kolom 4

Lampiran IV : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 25 TAHUN 2019
Tanggal 21 Maret 2019

FORMAT PENGUKURAN REALISASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON II

SASARAN STRATEGIS				PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN			REALISASI	KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI				VOLUME	OUTPUT	SATUAN		
SASARAN 1	IKU 1A	TW 1 : ****	5	6	KEGIATAN A		TW 1 : *****	TW 2 : *****	TW 3 : *****	TW 4 : *****	
		TW 2 : ****									
		TW 3 : ****									
		TW 4 : ****									
	IKU 1B	TW 1 : ****			KEGIATAN B		TW 1 : *****	TW 2 : *****	TW 3 : *****	TW 4 : *****	
		TW 2 : ****									
		TW 3 : ****									
		TW 4 : ****									
	IKU 1C	TW 1 : ****			KEGIATAN C		TW 1 : *****	TW 2 : *****	TW 3 : *****	TW 4 : *****	
		TW 2 : ****									

Jakarta,

Kepala SKPD
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nama jelas
NIP.

Keterangan :

1. Kolom 1, 2 dan 3 bersumber dari Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala SKPD (Eselon II) Tahun 2018
2. Kolom 4 diisi dengan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran (Kolom 3)
3. Kolom 5 diisi dengan Program dari Lampiran Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2018
4. Kolom 6 dan 7 diisi dengan Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dari Lampiran Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2018
5. Kolom 8 diisi dengan Output Kegiatan dalam bentuk kuantitatif (volume dan satuan)
6. Kolom 9 diisi dengan Target Output Kegiatan terbagi dalam 4 Triwulan
7. Kolom 10 diisi dengan Realisasi Output Kegiatan terbagi dalam 4 Triwulan
8. Kolom 11 diisi dengan narasi singkat, padat dan informatif sebagai penjelasan terhadap realisasi program dan/atau kegiatan

